



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon  
(021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.kemdiktisaintek.go.id](http://www.kemdiktisaintek.go.id)

Nomor : 0662/C3/AL.04/2025

3 Agustus 2025

Lampiran : Satu berkas

Hal : Pemberitahuan Revisi Proposal dan RAB Program Penelitian  
dan Pengabdian kepada Masyarakat *Batch II* Tahun Anggaran 2025

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVII
3. Ketua LP/LPM/LPPM Perguruan Tinggi  
di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Berdasarkan Surat Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat nomor 0321/C3/DT.05.00/2025 tanggal 10 Juli 2025 perihal Pengumuman Penerima Pendanaan Program Penelitian *Batch II* Tahun Anggaran 2025 dan Surat Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat nomor 0511/C3/AL.04/2025 tanggal 22 Juli 2025 perihal Pengumuman Penerima Pendanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat *Batch II* Tahun Anggaran 2025, maka kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketua pelaksana Program Penelitian *Batch II* **wajib mengunggah revisi proposal, Rencana Anggaran Biaya (RAB), surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan dan pakta integritas**, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Proposal yang diunggah merupakan proposal yang telah diperbaiki oleh pelaksana dengan memerhatikan catatan/rekomendasi dari *reviewer* pada laman BIMA.
  - b. Telah melengkapi seluruh dokumen administrasi sesuai ketentuan dalam panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang tercantum pada laman BIMA.
  - c. Revisi substansi proposal wajib dilakukan berdasarkan komentar *reviewer* untuk menyelaraskan kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan target luaran selama masa pelaksanaan kegiatan.
  - d. Revisi RAB wajib dilakukan untuk memaksimalkan dan menyesuaikan penggunaan dana dengan metode, jadwal pelaksanaan, dan target luaran, serta besaran dana yang telah ditetapkan sesuai dengan durasi pelaksanaan penelitian. Revisi RAB harus mengacu pada ketentuan penggunaan anggaran sebagaimana tercantum dalam panduan, memerhatikan catatan atau rekomendasi *reviewer*, dan mencakup rencana penggunaan anggaran untuk pelaksanaan Tahun Anggaran 2025.
  - e. Surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan dan pakta integritas diunggah menjadi satu, sesuai dengan format/*template* yang telah disediakan di laman BIMA.
2. Ketua pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat *Batch II* **wajib mengunggah revisi proposal, RAB, dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan**, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Proposal yang diunggah merupakan substansi proposal yang telah diperbaiki oleh pelaksana dengan memerhatikan catatan/rekomendasi dari *reviewer* pada laman BIMA.
  - b. Telah melengkapi seluruh dokumen administrasi sesuai ketentuan dalam panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2025.

- c. Revisi substansi proposal wajib dilakukan berdasarkan komentar *reviewer* untuk menyelaraskan kegiatan dan target luaran dengan jadwal pelaksanaan selama masa pelaksanaan kegiatan.
  - d. Pelaksana **tidak diperkenankan** melakukan perubahan terhadap target luaran wajib, mitra sasaran, dan lokasi kegiatan.
  - e. Revisi RAB wajib dilakukan untuk memaksimalkan dan menyesuaikan penggunaan dana dengan metode, jadwal pelaksanaan, dan target luaran, serta besaran dana yang telah ditetapkan sesuai dengan durasi pelaksanaan kegiatan. Revisi RAB harus mengacu pada ketentuan penggunaan anggaran sebagaimana tercantum dalam panduan, memperhatikan catatan atau rekomendasi *reviewer*, dan mencakup rencana penggunaan anggaran untuk pelaksanaan Tahun Anggaran 2025.
  - f. Surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan diunggah sesuai dengan format/*template* yang telah disediakan di laman BIMA.
3. Revisi proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan, wajib diunggah melalui laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id> paling lambat tanggal **8 Agustus 2025**, sesuai Pedoman Unggah Revisi Proposal dan RAB yang terlampir.
  4. Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dimulai sejak tanggal yang tertera dalam kontrak, yakni tanggal **14 Juli 2025** untuk **Program Penelitian *Batch II*** dan **23 Juli 2025** untuk **Program Pengabdian kepada Masyarakat *Batch II***.
  5. Pendanaan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat hanya dapat dicairkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) kepada perguruan tinggi atau LLDIKTI setelah ketua pelaksana mengunggah revisi proposal, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan.
  6. Ketua LP/LPM/LPPM atau lembaga sejenis lainnya dimohon untuk menyampaikan informasi tersebut kepada para ketua pelaksana di perguruan tinggi masing-masing, serta melakukan pemantauan terhadap proses pengunggahan revisi yang dimaksud.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih

Direktur Penelitian dan Pengabdian  
kepada Masyarakat,



I Ketut Adnyana  
NIP 196805151994031004

Tembusan:  
Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan;

Lampiran I

Nomor : 0662/C3/AL.04/2025

Tanggal : 3 Agustus 2025


## PEDOMAN UNGGAH REVISI PROPOSAL, RENCANA ANGGARAN BIAYA, DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN TAHUN 2025

Penerima pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat *batch* II di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2025 wajib melakukan revisi proposal, rencana anggaran biaya (RAB), dan mengunggah surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan melalui aplikasi BIMA pada laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/> dengan menggunakan akun ketua pengusul masing-masing, sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 1.




Gambar 1. Beranda akses memasuki aplikasi BIMA

Setelah berhasil *login*, pengusul akan langsung diarahkan ke halaman beranda profil dosen dan menu utama pengusulan sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Tampilan beranda utama akun dosen

Pengusul dapat memulai revisi proposal dengan klik menu **Penelitian/Pengabdian** dan memilih menu “Perbaikan Usulan” sehingga muncul daftar usulan yang dinyatakan didanai dengan status “Belum Selesai”, kemudian pilih tahun pelaksanaan 2025 sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Menu “Perbaikan Usulan” menampilkan daftar usulan yang harus diperbaiki  
Dari daftar usulan didanai, pilih judul yang akan diperbaiki dengan klik tombol **aksi** edit/icon pensil sehingga tampil halaman perbaikan seperti diperlihatkan pada Gambar 4.

Gambar 4. Tampilan halaman perbaikan usulan

Halaman perbaikan sebagaimana Gambar 4 memperlihatkan informasi sebagai berikut:

1. Judul yang diperbaiki dengan keterangan durasi pelaksanaan, skema, dan tahun pendanaan sesuai kontrak;
2. Pilihan Kelompok Makro Riset yang mengacu pada Perpres Nomor 38 Tahun 2018;
3. Catatan komentar dari *Reviewer 1*, *Reviewer 2* dan *Reviewer 3*;
4. *File template* usulan sesuai dengan skema yang didanai; dan
5. Fasilitas mengunggah substansi usulan dalam format pdf.

Setiap pengusul diharuskan memilih “Kelompok Makro Riset” sesuai dengan substansi penelitian yang diajukan, khusus untuk pengabdian kepada masyarakat dapat memilih “bidang fokus pengabdian” sesuai dengan substansi pengabdian yang diajukan. Setiap pengusul juga diharuskan memperbaiki substansi usulannya dengan memperhatikan catatan/komentar dari kedua *reviewer*. Perbaikan substansi usulan dilakukan dengan mengunduh *template* yang telah disediakan, mengedit substansi usulan sesuai petunjuk pada setiap bagian usulan, menyimpan *file* substansi usulan dalam format pdf, dan selanjutnya *file* tersebut diunggah dengan ukuran *file* maksimum 5 MB.

Selanjutnya pengusul wajib memperbaiki RAB sebagaimana Gambar 5. Pengusul diharuskan menyesuaikan RAB sesuai dana yang disetujui dengan komponen belanja yang terdiri atas Belanja Bahan, Pengumpulan Data, Sewa Peralatan, Analisis Data, Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan untuk program penelitian dan Honorarium, Biaya Pelatihan, Teknologi dan Inovasi, Perjalanan, dan Biaya Lainnya untuk Program Pengabdian kepada Masyarakat.

Gambar 5. Tampilan perbaikan RAB

Besaran dana yang direncanakan harus sama dengan besaran dana yang disetujui. Isikan RAB yang relevan dengan kegiatan yang direncanakan, baik terkait dengan substansi kegiatan, jadwal kegiatan, serta luaran dan target capaiannya (hanya pilih item belanja yang sesuai). Untuk setiap item pada setiap komponen belanja, pengusul cukup mengisi “volume” dan harga satuannya. Jika pada suatu item terdapat harga satuan yang berbeda-beda, maka harga satuan yang diisikan adalah harga rata-ratanya. Misalnya untuk item belanja “Tiket” untuk lima tujuan yang berbeda maka pada “volume” diisi “5” dengan “satuan” diisi harga tiket rata-rata dari kelima tujuan tersebut. Hal yang sama berlaku untuk komponen belanja lainnya.

Gambar 6. Tampilan halaman unggah surat kesanggupan

Setelah pengisian revisi RAB, tahap selanjutnya adalah mengunggah surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan dengan mengunduh *template* surat, kemudian mengunggah kembali pada bagian unggah *file* seperti pada Gambar 6.

Dashboard | Penelitian | Pengabdian

Perbaikan Usulan Penelitian (Penelitian Terapan Tahun ke-1 dari tahun)

Thn Usulan | Thn, Pelaksanaan

Subtansi Usulan RAB Surat Kesanggupan Konfirmasi Usulan

**Subtansi Usulan**

**Deskripsi**  
Mencakup kajian Riset yang menghasilkan luaran berbasis eksplorasi dan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam tanpa mengubah sifat asli materialnya. Contoh teknologi pertanian, teknologi proses pasca panen, budidaya perikanan, suplemen dan herbal, dan teknologi penambangan.

Kelompok Makro Riset: Pilih Kelompok Penelitian

Unggah File | Unduh Template  
Dokumen Sudah diunggah

Catatan Reviewer  
Reviewer 1: -  
-  
Reviewer 2: -  
-

**Rencana Anggaran Biaya**

**Informasi**  
Total Dana Disetujui: Rp. 0  
Total Dana Direncanakan: Rp. 0

Tahun Ke: Pilih Tahun Ke  
Kelompok RAB: Pilih Kelompok

No	Item	Satuan	Volume	Harga Satuan	Total
Silakan Pilih Komponen RAB terlebih dahulu.					

**Surat Kesanggupan**

**Deskripsi**  
Dokumen surat kesanggupan penelitian

Unggah File | Unduh Template  
Dokumen Sudah diunggah

Kembali Submit

2022 © Kemdikbudristek.

Gambar 7. Tampilan halaman rekapitulasi

Setelah mengunggah surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan, kemudian klik tombol “selanjutnya” maka akan muncul rekap pengisian tahap 1-3 yang telah diisi. Pengusul diharuskan mengecek apakah semua komponen perbaikan usulan telah dilakukan dengan baik. Pada halaman pengecekan ini ditampilkan semua komponen hasil perbaikan usulan. Jika ada komponen yang masih perlu diperbaiki (ditandai dengan warna merah), pengusul dapat kembali ke tahapan

sebelumnya. Pada halaman pengecekan ini, pengusul juga dapat mengunduh *file* utuh perbaikan usulan. Pastikan mengisi data dengan benar. Jika data sudah sesuai, maka tombol “Submit” menjadi aktif. Pengusul dapat mengirim usulan dengan klik tombol “Submit” pada bagian bawah halaman rekapitulasi perbaikan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 7. Perlu diperhatikan bahwa perbaikan usulan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengusul dan setelah dikirim **tidak memerlukan persetujuan Ketua Lembaga Perguruan Tinggi yang bersangkutan.**

Perubahan status perbaikan usulan dapat dicek dengan klik sub menu “Perbaikan Usulan” pada menu utama “Penelitian/Pengabdian” sehingga muncul daftar usulan yang didanai. Jika perbaikan usulan sudah disubmit, maka status perbaikan menjadi “sudah diperbaiki”. Jika pengusul mendapatkan pendanaan lebih dari satu judul sebagai ketua, maka proses perbaikan dapat dilakukan dengan cara yang sama mengikuti prosedur di atas untuk semua usulan yang didanai.